

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/2021/PN GTO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

¹ Zohran Busura, ² Leni Dwi Nurmala, ³ Ibrahim Ahmad

^{1,2,3} Universitas Gorontalo

¹ zhoranbusura4@gmail.com, ² lenitsaina@gmail.com, ³ ibrahimahmad.ug@gmail.com.

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out the criminal liability of the perpetrator of the crime of abortion based on Decision Number: 90/Pid.Sus/2021/PN Gto and to find out the law enforcement efforts against the perpetrators of the crime of abortion in Gorontalo. This research uses normative-empirical legal research methods, data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results showed that the criminal liability of the perpetrator of the crime of abortion in decision number 90/Pid.Sus/2021/PN Gto is contained in article 346 of the Criminal Code and preventive efforts to prevent it by cooperating with the police, health department, women's observers to provide guidance to teenagers and provide socialization to the public about the dangers of abortion. While repressive efforts are needed by the police by taking actions to reveal the crime of abortion by receiving reports or complaints, collecting evidence, conducting investigations, seizures and investigations. As well as law enforcement, namely judges impose more appropriate penalties on the perpetrators of crimes in order to provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal abortion and others. Suggestions, that law enforcement against the perpetrators of criminal abortion should cause a deterrent effect for the perpetrators as well as for others not to commit the act and to law enforcement officials and the government in order to provide socialization of the Act and health socialization about the dangers that threaten the consequences of illegal abortion to the public and in remote areas.

Keywords: *Abortion, HAM, Perpetrator's Liability*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gto dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gto terdapat dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Upaya preventif mencegahnya dengan cara bekerja sama pihak kepolisian, departemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan terhadap kalangan para remaja dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bahayanya aborsi. Sedangkan upaya represif Di perlukan upaya pihak kepolisian dengan cara melakukan tindakan-tindakan untuk mengungkapkan tindak pidana aborsi dengan cara menerima laporan atau pengaduan, pengumpulan barang bukti,

melakukan penyelidikan, penyitaan dan penyidikan. Serta penegakkan hukum yakni hakim lebih menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana aborsi maupun orang lain. Saran, bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi harus menimbulkan efek jera bagi pelaku juga bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan Kepada aparat penegak hukum dan pemerintah agar kiranya memberikan sosialisasi Undang-Undang dan sosialisasi kesehatan tentang bahaya yang mengancam akibat perbuatan aborsi ilegal kepada masyarakat dan di daerah yang terpencil.

Kata Kunci : Aborsi, HAM, Pertanggungjawaban Pelaku

PENDAHULUAN

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang manusia harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Di Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan berdasar kekuasaan (*machstaat*) maka dari itu Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).

Sejatinya, setiap manusia memiliki Hak Asasi yang melekat pada dirinya sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Hak Asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Termasuk di dalam Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi telah mengubah perilaku manusia. Begitu pula cara-cara pergaulan di antara manusia, berkembang dan bahkan bebas tanpa batas, yang kemudian disebut sebagai perilaku menyimpang. Perilaku seksualitas juga mengalami hal yang sama, terjadi kebebasan yang menimbulkan adanya hubungan seks bebas di luar pernikahan. Kebebasan ini menimbulkan dampak, yang salah satunya adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, hamil di luar nikah adalah aib dan banyak orang yang tidak siap untuk menanggungnya. Di sinilah bisa terjadi tindakan yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu melakukan tindakan aborsi.

Aborsi atau *abortus* berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Kata *abortus* yang diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa derivasi yaitu pertama, terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup. Kedua, keadaan dimana terhenti pertumbuhan yang normal tentang makhluk hidup. Ketiga, gugur janin. Aborsi adalah berkaitan dengan janin, karena janin merupakan anak. Aborsi atau *abortus* dapat terjadi secara spontan atau secara buatan. Aborsi atau *abortus* secara spontan merupakan suatu mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal. *Abortus* memiliki istilah-istilah secara klinis yaitu sebagai berikut: *Abourtus Immens* (keguguran mengancam), *Abourtus Incompletus* (keguguran

tidak lengkap), *Abourtus Completus* (keguguran lengkap), *Missed Abortion* (keguguran tertunda) dan *Abourtus Habitualis* (keguguran berulang-ulang). Sedangan aborsi atau *abortus* secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan yang mempunyai dua macam yakni :

- a. Bersifat illegal (*abourtus provocatus criminalis*)
- b. Bersifat legal (*abourtus provocatus therapeuticus*)

Apabila dijabarkan ada beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya aborsi yang artinya dalam menggugurkan kandungan baik legal maupun maupun ilegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan tersebut yakni : alasan kesehatan social, alasan ekonomi dan alasan kedaruratan (memaksa). (Tanti dan Aji, 2019)

Dalam pandangan ilmu hukum menekankan pemenuhan hak-hak manusia sebagai subjek dan objek hukum. Maka perlu dipahami perlindungan hukum sebagai bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman maupun kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan. Janin perlu adanya perlindungan dari hukum karena janin belum dapat menjadi seorang subjek hukum yang mengerti akan segala tindakan hukum yang dilakukannya. Pengguguran kandungan (aborsi) sering diperbincangkan dalam forum resmi maupun tidak resmi khususnya di Indonesia yang menyangkut pada bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lainnya. Karena aborsi ini biasanya terjadi pada kalangan kaum remaja, serta pada semua kalangan termasuk pada orang dewasa yang tidak ingin mempertanggungjawabkan dan tidak ingin membebani dengan alasan kurangnya ekonomi dalam keluarga. Padahal dalam ajaran agama khususnya agama Islam sudah menjelaskan bahwa anak patut dilindungi karena anak adalah anugerah dari Allah SWT sebagai sang pencipta. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menyatakan: “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Dilihat dalam hukum Indonesia penghilangan hak hidup dapat diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matiannya orang termasuk didalamnya ada pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi. Selain itu juga disinggung hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, menentukan kelahiran anak mereka. (Mulyana, Aji. (2017)

Ada perbedaan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa tindakan aborsi

dilarang. Dalam Undang-Undang kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, pasal 75 bahwa :

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan
3. Tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pada Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, pasal 75 ayat 2 menyatakan bahwa :

- Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan :
- a) Indikasi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin , yang menderita penyakit, genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau,
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dilihat lagi pada pasal 76 menyatakan bahwa :

Aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan media yang dideteksi usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam setiap kasus *abortus provocatus* baik *medicinalis* maupun kriminalis tidak dapat dilakukan seorang diri. Pelaku *abortus provocatus* biasanya dilakukan oleh : wanita bersangkutan, suami dari wanita yang bersangkutan, dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati), orang lain yang bukan tenaga medis (misalnya dukun, tukang pijat dan lain-lain). Maka dari itu suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau beberapa orang di sebut dengan penyertaan. Dapat diketahui dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyertaan itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam hal Ini disebut dengan pembuat atau pelaku adalah mereka :
 - a. Orang yang melakukan (*dader*);
 - b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
 - c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*);
 - d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan;
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan

Maka dari itu penjelasan diatas bahwa jika hanya satu pembuat yang melakukan aborsi maka dalam penyertaan pelakunya disebut dengan pelaku tunggal sedangkan jika melibatkan beberapa orang yang membantu terjadinya aborsi maka dilihat dulu kedudukan dari penyertaan pelaku tersebut yang sehingga terwujud dalam tindak pidana pengguguran kandungan.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melakukan aborsi dilarang akan tetapi kurang memberikan efek jera kepada pelaku sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi dengan alasan indikasi medis korban perkosaan tetapi dalam pemberian sanksi dapat memberikan hukuman efek jera kepada pelaku di atur dalam pasal 194 Undang -Undang Kesehatan.

Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, pasal 194 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

Di bentuknya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berdasarkan 5 pertimbangan landasan Undang Undang antara lain sebagai berikut : pertama kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan, kedua upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, ketiga kesehatan adalah investasi bagi pembangunan negara, keempat kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, dan kelima Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi, dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat sehingga perlu dicabut dan di ganti dengan Undang Undang baru. Undang Undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut : asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif, dan norma norma agama.

Tujuan Undang-Undang Kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam Data awal aborsi yang didapatkan oleh peneliti di Kepolisian Resort Kota Gorontalo pada tahun 2019 sampai 2022 dengan berjumlah 4 pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna meneliti dengan alasan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melakukan aborsi dilarang akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi dengan alasan indikasi medis tetapi dalam memberikan sanksi dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Menggugurkan janin sama saja dengan membunuh jabang bayi, hal ini jelas telah melanggar HAM pada janin, karena janin yang ada didalam kandungan juga makhluk hidup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif-empiris karena Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gto

Dalam tindak pidana aborsi pada pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa yang diikategorikan sebagai pelaku pertama, yaitu *Dader* sebagai

orang yang melakukan yakni terdakwa Yusran Mahmud alis Viko, dapat di sebut sebagai pelaku yang ingin menggugurkan kandungannya sendiri dan menyuruh orang lain menggugurkan kandungannya. Kedua, turut serta melakukan kejahatan yakni terdakwa saksi Julius Riski Haris yang membantu menyebabkan gugur atau matinya kandungannya dengan izin dari perempuan itu. Ketiga, orang yang turut serta melakukan atau orang turut berbuat langsung dalam melakukan perbuatan yakni Saida untungo yang membantu melakukan kejahatan, menyuruh terdakwa untuk menyiapkan keperluan melahirkan, meminta biaya sebesar Rp.4000.000,00, meminta terdakwa meminum 1 butir obat merek Misoprostol dan 2 butir di masukkan ke dalam vagina.

Bahwa sanksi yang di berikan kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gto yakni Yusran Mahmud alias Viko dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan sanksi yang di berikan kepada terdakwa Julius Riski Haris dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum. serta Saida untungo dibebaskan atau mengeluarkan Saida Untungo dari ruang tahanan polres Gorontalo Kota dengan alasan ada upaya paksa yang dilakukan oleh termohon dalam kaitan penyidikan perkara kepada Saida Untungo yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/43.a/I/RES.1.24/2020/RES Gtlo kota, tanggal 19 Januari 2020 tersebut, beralasan hukum untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan seluruh alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan *a quo*, beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak berharga sebagai alat bukti, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat digunakan lagi dalam pemeriksaan perkara Saida Untungo.

Penulis menganalisis bahwa ketiga pelaku yakni Yusran Mahmud alias Viki, Julius Riski Haris, dan Saida Untingo telah memenuhi unsur dapat dipidanaya seseorang dan memenuhi unsur teori penyertaan atau turut melakukan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana aborsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis berpendapat bahwa walaupun melakukan aborsi tanpa izin dari yang mengandung tetap diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) Tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan jika siapapun yang membantu dalam proses aborsi dengan persetujuan dari yang mengandung diancam dengan pidana 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, serta jika yang mengandung itu mati maka di pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 348. Aturan Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam tindak pidana aborsi di larang keras atau tidak memperbolehkan

perbuatan aborsi dalam alasan apapun serta pula termasuk pula kehamilan akibat korban pemerkosaan, maka yang melanggar ditambah dengan sepertiga dan hak untuk menjalankan pencaharian di cabut, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pada Pasal 75 dengan tegas melarang setiap orang melakukan aborsi dan kecuali dalam indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban pemerkosaan bisa melakukan aborsi. Untuk melakukan aborsi secara legal ada syarat-syaratnya yang tertuang pada pasal 76 dan pasal yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai dengan hukuman berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menjelaskan:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Maka menurut peneliti Jika seseorang yang melakukan aborsi tanpa indikasi medis atau illegal atau tidak sesuai dan melanggar ketentuan tersebut maka di pidana penjara paling lama 10 tahun dan Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan di lihat dalam perbuatan aborsi maka yang berlaku dalam asas prefensi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya ketentuan atau peraturan yang bersifat umum, akan disampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, maka dalam hal ini yang lebih diutamakan yang sifatnya khusus adalah Undang-Undang Kesehatan dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sifatnya umum.

Menurut peneliti seharusnya Saida Untingo dapat di berikan hukuman yang setimpal sesuai apa yang dia lakukan, karena Saida Untingo sudah melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 197 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu semacam dukun bayi.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Yusran Mahmud alias Viko pada putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gto. pertama, Menyatakan Terdakwa Yusran Mahmud alias Viko bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan gugur kandungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum. Kedua, Menghukum Terdakwa Yusran Mahmud alias Viko dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Ketiga, Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 2) Dalam dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Julius Riski Haris alias Viki pada putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Gto. Pertama, Menyatakan

Terdakwa Julius Riski Haris alias Viki bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu menyebabkan gugur atau mati kandungannya dengan izin dari perempuan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum. Kedua, Menghukum Terdakwa Julius Riski Haris alias Viki dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Ketiga, Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan maka jaksa penuntut umum menuntut Yusran Mahmud alias Viko dengan menyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan terhadap anak yang masih ada dalam kandungan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menuntut agar Yusran Mahmud alias Viko dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

c. Putusan Hakim

Putusan hakim dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/PN Gto telah mengadili terdakwa Yusran Mahmud alias Viko dengan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan gugur kandungannya ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum yaitu Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari dan membayar biaya perkara Rp.5000 (lima ribu rupiah).

d. Analisis Penullis

Analisis penulis terkait dengan unsur-unsur pada pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang didakwakan yakni:

1. *Dader* melakukan aborsi yakni Terdakwa Yusran Mahmud alias Viko bahwa dijerat dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gto, di jerat dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari
2. *Deelneming* yang menyuruh melakukan aborsi atau menggerakkan untuk melakukan aborsi yakni terdakwa saksi Julius Riski Haris yang disebut sebagai pelaku sebagaimana dalam putusan 91/Pid.Sus/2021/PN Gto, bahwa terdakwa melanggar pasal dan di berikan sanksi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
3. *Mededader* adalah yang membantu serta bersama-sama menggugurkan kandungan yakni Terdakwa Saida Untungo dengan tanpa non medis, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. Tetapi di dalam putusan bahwa surat pemeriksaan di persidangannya di tolak atau cacat demi hukum, jadi si terdakwa Saida Untingo ini tidak di berikan sanksi pidana.

Yang dimaksud dengan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum. Maka dari itu untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, barang siapa, dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya atau meninggalnya anak yang dikandungannya. Maka unsur-unsur tindak pidana harus terpenuhi seluruhnya.

a) Unsur setiap orang

Yang dimaksud unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa Julius Riski Haris alias Viki Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

b) Unsur dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan

Yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventalis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

c) Unsur Dengan Alasan dan Tata Cara Yang Tidak Dibenarkan Oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut penulis berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Yusran Mahmud alias Viko melakukan menggugurkan kandungannya dan melakukan percobaan kejahatan dengan maksud untuk menghilangkan jiwa orang lain karena Yusran Mahmud hamil diluar nikah serta Yusran Mahmud alias Viko dan Julius Riski Haris tidak ingin menginginkan kelahiran anak tersebut, terdakwa Yusran Mahmud yang masih kuliah, serta Yusran Mahmud alias Viko meminum 1 butir obat merek Misoprostol dan 2 butir di masukkan kedalam vagina. tetapi karena ketuban dari terdakwa sudah pecah tidak lama kemudian bayi perempuan lahir namun plasenta terdakwa tertinggal dan tali pusar putus dengan tindakan non medis oleh saksi Saida Untingo dengan memasukan kke dalam vagina dan meminum obat Misoprostol yang menurut ahli memiliki efek samping untuk kontraksi kandungan yang berakibat keguguran dan aborsi adalah merupakan tindakan menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya atau meninggalnya anak yang dikandungannya dan perbuatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai kehendak.

d) Unsur Orang Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu

Menurut penulis orang yang melakukan perbuatan aborsi dalam kasus ini adalah Yusran Mahmud alias Viko yang merupakan ibu dari anak yang dimana ibu ini melakukan percobaan kejahatan atau telah melakukan aborsi, kemudian pada tanggal 18 Januari 2020 Yusran Mahmud alias Viko dan Julius Riski Haris meminta tolong kepada Saida Untingo untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan, padahal yang di dalam kandungannya ini sudah berumur 9 bulan dalam arti mempunyai hak hidup yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menyatakan:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan”

Yusran Mahmud alias Viko dan Julius Riski Haris mencari informasi orang yang sering menggugurkan kandungan dengan menelpon saksi Fitra Wita Putri Thaib kemudian menyambungkan langsung ke saksi Saida Untingo dan saksi Saida Untingo menjelaskan cara-cara menggugurkan bayi dengan biaya Rp 4000.000,00 (empat juta rupiah), menurut penulis berdasarkan fakta diatas bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Dalam hal ini Yusran Mahmud alias Viko sebagai seseorang yang mampu bertanggungjawab. Di karenakan ia melakukan perbuatannya dalam kondisi yang sadar serta akibat dari perbuatannya yang dilakukannya ini bertentangan dengan hukum.

Dalam kasus aborsi yang terjadi jika di dasarkan pada teori hukum yang ada, menurut penulis terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Antara lain teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan teori penegakan hukum.

Menurut peneliti Pelaksanaan teori perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana aborsi dalam bentuk perlindungannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa perlindungan anak itu sejak dari dalam kandungan, maka dari itu terdapat pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Salah satu hak anak adalah hak untuk hidup. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan atmosfir kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, bahwa bagi siapapun yang melakukan aborsi (pengguguran kandungan) yang dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana telah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka harus dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum. Dalam teori pemidanaan adalah untuk mencegah terhadap pidana aborsi khususnya kepada

masyarakat. Peraturan mengenai aborsi lebih diatur secara khusus dan efektif misalnya biar pelaku jera dan tidak ditiru oleh masyarakat.

Berdasarkan teori penegakan hukum Menurut peneneliti dalam aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku aborsi sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku aborsi maupun pihak yang melakukan praktik aborsi serta pelaku yang membantu melakukan aborsi. Maka harus diputuskan dengan penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang optimal.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Gorontalo

Dalam penjelasan diatas sebelumnya bahwa aborsi atau pengguguran kandungan adalah perbuatan yang dilarang dan tercela serta dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya dalam aturan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu para pelaku yang melakukan aborsi berusaha untuk menutup atau menyembunyikan ke masyarakat serta ke para pihak yang berwajib yakni kepolisian.

Maka dari itu ada beberapa upaya dalam mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana aborsi dan memberantas tindak pidana aborsi atau dengan menggunakan dua bentuk yakni upaya preventif dan upaya represif:

Hasil wawancara Ibu IPDA Aristia Gani, SH di Polres Kota Gorontalo di bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

“Untuk polri secara umum ada bagiannya masing-masing, di bagian serse itu khusus di bagian penindakan, kami ada upaya penyelidikan dan penyidikan. Untuk masalah pencegahannya itu ada bidang lain yang turun langsung seperti binmas dan bithum, mereka yang akan turun lansung sosialisasi aborsi, pelecehan seksual , kecuali ada yang mengajak kami, seperti pendampingan di dinas sosial, pendampindangan dengan binmas, kami di bidang PPA hanya penindakan. Jadi ketika ada laporan tentang aborsi, kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Kami serse fokusnya penyelidikan dan penyidikan. Aborsi termasuk dalam Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak itu dari dalam kandungan sudah dilindungi.

1. Upaya Preventif

Pihak polisi yakni Polres Kota Gorontalo harus melakukan patroli di sekitaran Gorontalo, di setiap kecamatan-kecamatan dan pedesaan. Di mulai dari razia di tempat kos, hiburan malam serta tempat yang maraknya propositi dan perselingkuhan. Maka dari itu perlu pengawasan keamanan yang ketat. Upaya mencegahnya dengan cara bekerja sama pihak kepolisian, departemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan terhadap kalangan para remaja dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bahayanya aborsi. Karena kebanyakan yang melakukan aborsi adalah para anak sekolah dan anak kuliah. Upaya pereventif lainnya adalah pihak aparat mengupayakan penanggulangan secara pencegahan diantaranya pendekatan secara agama, bekerja sama dengan pemuka agama dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat di Gorontalo.

Untuk mencegah berkembangnya klinik aborsi ilegal dan pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap klinik-klinik yang ada dan mendata ulang klinik ilegal yang harus ditindak lanjuti dan ditutup. Untuk mencegah kebiasaan masyarakat yang mengikuti era modern agar tidak meningkatnya perilaku seks pranikah dan seks bebas Maka dalam hal ini perlu adanya edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta larangan melakukan aborsi kepada remaja dari sejak sekolah.

2. Upaya Represif

Pihak kepolisian memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat Gorontalo. Di perlukan upaya pihak kepolisian dengan cara melakukan tindakan-tindakan untuk mengungkapkan tindak pidana aborsi dengan cara menerima laporan atau pengaduan, pengumpulan barang bukti, melakukan penyelidikan, penyitaan dan penyidikan. Serta penegakkan hukum yakni hakim lebih menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana aborsi maupun orang lain. Pelaku yang melakukan kejahatan pengguguran kandungan, yang menyuruh melakukan serta yang turut melakukan dan turut membantu harus diberat sesuai hukuman yang dilakukan yakni dengan Undang-Undang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk memberantas angka kejahatan aborsi kriminalis.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa pelaku yakni: *Plegen* atau yang melakukan aborsi terdakwa Yusran Mahmud alias Viko. Penetapan hakim dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gto, bahwa Yusran Mamud alias Viko dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya atas perbuatannya. Dengan unsur-unsur dakwaan ketiga Pasal 346 Kitab Undang-Undang, Julius Riski Haris terdakwa Yusran Mahmud alias Viko. Penetapan hakim dalam putusan nomor 91/Pid.Sus/2021PN Gto, menyatakan terdakwa Julius Riski Haris alias Viki salah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu menyebabkan gugur atau mati kandungannya dengan izin dari perempuan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan Saida Untingo adalah yang menyuruh serta bersama-sama menggugurkan kandungan dengan tanpa non medis, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. Tetapi di dalam putusan bahwa surat pemeriksaan di persidangannya di tolak atau cacat demi hukum, jadi si terdakwa Saida Untingo ini tidak di berikan sanksi pidana. Kemudian Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Gorontalo adalah dengan cara melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif mencegahnya dengan cara bekerja sama pihak kepolisian, departemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan terhadap kalangan para remaja dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bahayanya aborsi. Sedangkan

upaya represif Di perlukan upaya pihak kepolisian dengan cara melakukan tindakan-tindakan untuk mengungkapkan tindak pidana aborsi dengan cara menerima laporan atau pengaduan, pengumpulan barang bukti, melakukan penyelidikan, penyitaan dan penyidikan. Serta penegakkan hukum yakni hakim lebih menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejadian agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana aborsi maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasen, Aluisius Hery dkk. (2019), *Isu Ham Kontemporer*. CV.Usaha Bersama.
- Aromah dan singgih. (2019). *Legalitas Aborsi*. UII Pree.
- Astutik. (2020). *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Prespektif Hukum Kesehatan*. Zifatama Jawara.
- Asmarawati, Tina. (2013). *Hukum dan Abortus*. CV Budi Utomo.
- Asshiddiqie, Jimlyd an Ali Safa'at, (2006) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Bagus, Ida. (2009) Penerapan SankiP Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun Tentang Kesehatan), *Jurnal Hukum*,3(1),
- Budi Handono, Firman, Johanes, dkk. (2009) *Abortus Berulang*. PT Refika Aditama.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet.II. Prenadamedia Group.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditamahlm.
- Efritadewi, Ayu. (2020). *Hukum Pidana*. UMRAH Press.
- Gomgom dan Rudolf. (2020). *Hak-Hak Korban Dalam Penegakkan Hukum Pidana*. Cv Manhaji.
- Karauwan, Donny. (2022). *Bantuan Hukum Di*. CV Eureka Media Aksara.
- Kenedi, Jhon. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. (2009), *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Rais, Suadi. (2019). *Sosiologi Hukum*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, Tahun 2009. Nomor 36. Jakarta.
- Rosidah, Nikma. (2021). *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*. Graha Ilmu.
- Sriwidodo, Joko. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Di Indonesia*. Kepel Press.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Cv. Budi Utama.
- Tiar, Estu. (2012). *Manajemen Aborsi Inkomplet*, Buku Kedokteran EGC.
- Tanti dan Aji,(2015). Tanggungjawaba Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Justitia*, Vol.1, No.2

Salamor, Yonna. (2014). Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi. *Sasi Journal*, 20(1),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.